

Komparasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar terkait Perlindungan Anak menjadi Manusia Silver

Nur Fadilla^{a*}, Muhammad Ananta Firdaus^b

^{a,b} Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.

E-mail: 2110211220023@mhs.ulm.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 25 Maret 2025

Revised : 20 April 2025

Accepted : 27 April 2025

Keywords:

Children; Exploitation;
Human Silver; Legal
Protection; Regional
Regulation.

Kata Kunci:

Anak; Eksploitasi; Manusia
Silver; Perlindungan Hukum;
Peraturan Daerah.

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The phenomenon of manusia silver involving children as participants constitutes a form of economic exploitation that contradicts the principles of child protection under Indonesian law. Regional governments hold the responsibility to implement measures that safeguard children from such exploitation. This study aims to examine and compare two regional regulations: Banjarmasin City Regulation Number 12 of 2014 and Banjar Regency Regulation Number 2 of 2014, in providing legal protection for children who become manusia silver. This research employs a normative legal method with a statutory and comparative approach. The findings indicate that the Banjar Regency Regulation contains more specific provisions and is more supportive of child protection, particularly in terms of prevention, perpetrator rehabilitation, and social recovery efforts.

ABSTRAK

Fenomena manusia silver yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan terhadap anak dari bentuk eksploitasi semacam ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan dua Peraturan Daerah, yaitu Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014, dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi manusia silver. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Kabupaten Banjar memiliki regulasi yang lebih spesifik dan berpihak kepada perlindungan anak, terutama dalam aspek pencegahan, pembinaan pelaku, dan rehabilitasi sosial.

LATAR BELAKANG

Fenomena manusia silver belakangan ini menjadi sorotan publik, khususnya di daerah perkotaan seperti Banjarmasin dan Martapura. Manusia silver adalah individu, termasuk anak-anak, yang mengecat tubuhnya dengan warna perak dan melakukan aksi seperti patung hidup atau robot untuk menarik perhatian pengguna jalan dan memperoleh sumbangan. Aksi ini, meski tampak seperti bentuk seni jalanan, sejatinya menyimpan persoalan sosial yang kompleks karena melibatkan anak-anak di bawah umur dalam kegiatan yang berpotensi membahayakan fisik, psikis, dan masa depan mereka.

Menurut Rusydi, manusia silver bisa dimasukkan ke dalam kelompok pengemis, yaitu individu yang mencari nafkah dengan cara meminta bantuan secara langsung di tempat umum. Mereka biasanya mengandalkan berbagai cara dan alasan demi menggugah rasa iba dari orang-orang di sekitarnya. (Rusydi, 2023, hlm. 59)

Fenomena ini mengindikasikan adanya pengabaian terhadap hak-hak anak yang telah dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu yang paling mendasar adalah hak anak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Konvensi PBB tentang Hak Anak telah melindungi anak-anak di seluruh dunia. KHA memberikan perincian hak-hak anak secara menyeluruh dan berurutan. Untuk alasan sederhana bahwa KHA mengakui setiap anak sebagai pribadi yang unik, dan memperlakukan hak-hak anak sebagai bagian dari kemanusiaan yang layak mendapatkan perlindungan khusus dari lembaga-lembaga dewasa yang menindas (Hasan dkk., 2023, hlm. 397).

Ironisnya, alasan utama keterlibatan anak dalam aktivitas ini adalah tekanan ekonomi. Keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah sering kali menjadikan anak sebagai sumber penghasilan tambahan, dengan harapan dapat meringankan beban rumah tangga. Keputusan ini, meskipun dianggap realistis dalam kondisi tertentu, secara hukum telah menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi, baik oleh keluarga maupun pihak lain.

Eksplorasi terhadap anak dalam bentuk manusia silver bukan hanya mencederai martabat anak, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk mencegah serta menanggulangi praktik ini. Pemerintah Daerah, khususnya, memegang peran strategis dalam pelaksanaan perlindungan anak melalui pengaturan, pembinaan, dan pengawasan langsung terhadap masyarakat di wilayahnya.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia juga berdampak pada penegakan hukum terhadap eksploitasi anak. Sebagai bentuk lemahnya penegakan hukum tersebut terlihat dari berbagai kendala yang dialami dalam penanganan perkara eksploitasi anak. (Abraham dkk., 2023, hlm. 5)

Secara regulatif, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Namun, sejauh mana kedua peraturan ini memperhatikan aspek perlindungan khusus terhadap anak, terutama dalam konteks manusia silver, menjadi pertanyaan penting yang perlu dikaji. Urgensi penelitian ini terletak pada

kebutuhan untuk meninjau dan membandingkan efektivitas serta keberpihakan substansi hukum antara Perda Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan konkret dalam perumusan kebijakan perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berperspektif hak anak. Sehingga peneliti mengangkat permasalahan: 1) bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap anak yang menjadi manusia silver? Dan 2) bagaimana komparasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar Terkait Perlindungan Anak Menjadi Manusia Silver?

KAJIAN PUSTAKA

Hak dan Perlindungan Anak

Kebutuhan untuk memberikan hak dan perlindungan khusus bagi anak terkait dengan kesadaran bahwa anak adalah aktor sosial yang berharga dengan haknya sendiri (Syofyan, 2010, hlm. 16). Perlindungan terkait hak anak telah diatur dalam konvensi PBB dan diakui secara internasional.

Konvensi PBB tentang Hak Anak telah melindungi anak-anak di seluruh dunia. KHA memberikan perincian hak-hak anak secara menyeluruh dan berurutan. Untuk alasan sederhana bahwa KHA mengakui setiap anak sebagai pribadi yang unik, dan memperlakukan hak-hak anak sebagai bagian dari kemanusiaan yang layak mendapatkan perlindungan khusus dari lembaga-lembaga dewasa yang menindas (Hasan dkk., 2023, hlm. 397).

Di Indonesia perlindungan hak anak juga dijunjung tinggi dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pengakuan hak anak ini tidak hanya terbatas dalam ranah hukum nasional, tetapi juga diperkuat dengan ratifikasi berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan adanya harmonisasi hukum nasional dan internasional, Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan perlindungan yang memadai.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak Anak, yaitu:

1. Prinsip Non-Diskriminasi (*non-discrimination*), artinya setiap anak harus diakui hak-haknya tanpa ada pembedaan apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), artinya kepentingan anak adalah hal yang paling diutamakan terhadap semua tindakan-tindakan yang menyangkut tentang anak.
3. Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*), artinya hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangan yang melekat pada setiap anak harus diakui dan dijamin.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), maksudnya adalah pendapat anak harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup dari anak tersebut (Harvin & Priandhini, 2021, hlm. 2470).

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52 Ayat (1)), serta berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya (Pasal 61).

Dalam menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat Pada UU Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 12 juga menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban kolektif yang harus dijamin dalam sistem hukum dan kebijakan sosial.

Hak-hak anak yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diantaranya adalah:

1. Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
2. Pasal 9 Ayat 1 “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”
3. Pasal 11: “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”
4. Pasal 13 ayat (1): “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: data primer, berupa Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Perda Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Serta, data sekunder, berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan laporan dari lembaga perlindungan anak seperti KPAI serta dokumentasi media massa terkait fenomena manusia silver.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Anak Menjadi Manusia Silver

Fenomena manusia silver, yang dikenal juga dengan sebutan *silverman*, merujuk pada individu yang mengecat seluruh tubuhnya dengan warna perak dan kerap muncul di area publik seperti trotoar atau perempatan jalan. Mereka melakukan aksi diam atau bergerak seperti robot sebagai bentuk hiburan jalanan sambil berharap mendapat sumbangan dari para pengguna jalan. Meskipun terkesan artistik, praktik ini sering dikaitkan dengan kategori anak jalanan yang mencoba menggabungkan unsur seni dengan aktivitas mengamen atau meminta-minta.

Menurut Rusydi, manusia silver bisa dimasukkan ke dalam kelompok pengemis, yaitu individu yang mencari nafkah dengan cara meminta bantuan secara langsung di tempat umum. Mereka biasanya mengandalkan berbagai cara dan alasan demi menggugah rasa iba dari orang-orang di sekitarnya (Rusydi, 2023, hlm. 59).

Manusia silver pertama kali muncul Kota Bandung sebagai komunitas sosial. Lama kelamaan manusia silver tumbuh sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian. Hingga hari ini manusia silver berada di seluruh penjuru kota di Indonesia (Afrizal & Risdiana, 2022, hlm. 9207).

Ironisnya, banyak sekali anak-anak yang masih di bawah umur turut dilibatkan dalam suatu lingkup pekerjaan yang cukup melelahkan dan menguras tenaga menjadi manusia silver. Di Banjarmasin keberadaan manusia silver hampir di setiap perempatan jalan di Banjarmasin. Tidak hanya lelaki, manusia silver yang mengharapkan sumbangan dari pengendara itu juga ada dari perempuan, bahkan anak di bawah umur (Muhammad, 2024). Tidak elak di Martapura yang merupakan daerah kota dekat dengan Banjarmasin juga menemui hal serupa, banyak anak yang menjadi manusia silver di jalanan, terutama anak yang menjadi manusia silver panen rezeki pada acara haul sekumpul (*Banjarmasin Post News Video*, 2025).

Menurut Izziyana, salah satu faktor atas terjadinya hal ini secara umum salah satunya didasari oleh faktor ekonomi yang merupakan pendorong utama dan orang tua menunjang anak untuk turut bekerja juga. Keadaan ekonomi keluarga dengan dorongan orang tua menimbulkan pendapat bahwa perekonomian yang memprihatinkan maka orang tua akan mendorong anak-anaknya untuk turut bekerja dengan tujuan mendukung ekonomi keluarga (Fatiha dkk., 2023, hlm. 288). Keluarga yang mempunyai latar belakang motif ekonomi rendah yang pada akhirnya memobilisasi anak-anak mereka menjadi pekerja demi memenuhi perekonomian keluarga

(Abraham dkk., 2023, hlm. 1).

Namun secara hukum, keterlibatan anak dalam kegiatan sebagai manusia silver merupakan tindakan yang melanggar aturan. Menempatkan anak di ruang publik untuk mengamen atau mengemis dengan tubuh dicat merupakan bentuk eksploitasi anak. Ini termasuk ke dalam bentuk eksploitasi ekonomi karena anak dimanfaatkan demi keuntungan finansial pihak lain, baik keluarga maupun kelompok tertentu.

Dalam konteks perlindungan anak, eksploitasi didefinisikan sebagai tindakan memanfaatkan atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau komunitas (Hasan dkk., 2023, hlm. 395). Hal ini menjadi perhatian karena anak seharusnya dipandang sebagai individu yang memiliki hak-hak sendiri dan wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan serta eksploitasi. (Syofyan, 2010, hlm. 16)

Pasal 1 Ayat 12 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan bahwa "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam perlindungan Anak adalah berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mempertegas bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52 Ayat (1)), serta berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya (Pasal 61).

Dengan demikian, mempekerjakan anak sebagai manusia silver merupakan pelanggaran nyata terhadap hak anak. Hal ini termasuk dalam kategori eksploitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya

Pasal 13 ayat (1) huruf (b) UUPA mendefinisikan bahwa: "Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan". Tindakan eksploitasi terhadap anak memiliki beberapa bentuk, 2 diantaranya adalah eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial. Anak yang terbukti menjadi korban eksploitasi berhak mendapatkan perlindungan secara khusus sesuai Pasal 1 ayat (15)

UUPA bahwa “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.

Adapun larangan dan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi anak diatur dalam ketentuan Pasal 76I UUPA menyatakan: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Terkait dengan sanksi di atur dalam Pasal 88 UUPA menyatakan; “Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000.00 (dua ratus rupiah).”

Permasalahan terkait perlindungan hukum hak anak terutama terkait fenomena anak yang menjadi manusia silver untuk mengemis merupakan tindakan eksploitasi dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengembalikan hak-hak anak tersebut dengan memberikan perlindungan khusus. Pemerintah pada dasarnya berkewajiban untuk memikul tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, terutama terhadap perlindungan hak anak. Pemerintah Daerah sebagai sub ordinat pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar. Bentuk perwujudan kewajiban dan tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi manusia silver.

Pemerintah Daerah didorong untuk bertanggungjawab atas maraknya eksploitasi anak dengan modus manusia silver. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut anak-anak itu berada di zona setor nyawa. Mereka mengemis dengan membranding diri sebagai manusia silver. Pemerintah Daerah harus terlibat aktif menyelesaikan masalah anak. Termasuk diantaranya menuntaskan fenomena anak sebagai manusia silver itu. Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang meliputi persoalan fenomena manusia silver. Termasuk melacak asal-usul anak-anak tersebut (Putra, 2020).

Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 UUPA menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. hal ini berarti perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari Tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis”.

Permasalahan perlindungan hukum anak menjadi manusia silver merupakan urusan di bidang sosial dan kententeraman di masyarakat yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak menjadi manusia silver terdapat dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan: “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Perlindungan anak terlantar merupakan urusan kesejahteraan sosial, di mana dalam pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014 Pasal 12 ayat (1), bidang sosial dimasukkan sebagai urusan pemerintahan wajib. Dengan dimasukkannya bidang sosial ke dalam urusan wajib, maka Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud.

2. Komparasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar Terkait Perlindungan Anak Menjadi Manusia Silver

Penulis akan mengomparasikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Kedua Peraturan Daerah ini dikomparasikan untuk melihat bagaimana aspek perlindungan hukum bagi anak yang menjadi manusia silvers sebagai tindakan mengemis. Berikut komparasi kedua Peraturan Daerah yang diproyeksikan dalam bentuk tabel:

Tabel 1 Komparasi Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2014 dan Perda Kab. Banjar No. 2 Tahun 2014

No.	Perihal	Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2014	Perda Kab. Banjar No. 2 Tahun 2014
1.	Pencegahan Anak Mengemis (Manusia Silver)	Pasal 11 ayat (1): Dalam rangka mencegah berkembangnya gelandangan, pengemis dan tuna susila maka Pemerintah Kota wajib melakukan tindakan usaha preventif. (Tidak menyebut kategori anak secara spesifik)	Pasal 6 ayat (1): Usaha pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan dan pengemis.
2.	Larangan Eksploitasi Anak	Pasal 4 ayat (3): Dilarang dengan sengaja memperlak orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pengemisan	Pasal 11 ayat (2): Setiap orang dan/atau badan dengan alasan apapun dilarang melakukan eksploitasi gelandangan dan pengemis dalam wilayah Daerah. (Tidak menyebut kategori anak secara spesifik)

3. Sanksi Eksploitasi Anak	Pasal 20 ayat (2): Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- sebanyak banyaknya Rp50.000.000,-	Pasal 13 ayat (1): Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) akan dikenakan sanksi berupa pembinaan dengan cara interogasi, identifikasi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis di tempat umum dan atau jalanan yang disaksikan oleh aparat dan atau petugas yang berwenang dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.
4. Pembinaan Pelaku Eksploitasi Anak	Tidak menyebut pembinaan untuk para pelaku eksploitasi anak, hanya pembinaan atau pencegahan berkembangnya gelandangan, pengemis dan tuna susila	Pasal 4 : Usaha pembinaan gelandangan dan pengemis meliputi: d. orang tua dan/atau keluarga gelandangan dan pengemis; dan e. pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan mempekerjakan anak di bawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis.
5. Usaha Rehabilitasi Anak Mengemis (Manusia Silver)	Pasal 14 ayat (1): Pemerintah Kota berkewajiban melakukan usaha rehabilitatif terhadap para gelandangan Dan pengemis serta tuna susila yang terjaring dalam operasi. (Tidak membagi kategori siapa saja yang menjadi sasaran rehabilitasi)	Pasal 8 ayat (2): Sasaran usaha rehabilitasi sosial adalah: a. anak jalanan usia produktif; b. anak jalanan usia balita; c. anak jalanan usia sekolah;
6. Penanganan Khusus Usaha Rehabilitasi Untuk Kategori Anak (Sarana Dan Prasarana)	Tidak ada usaha rehabilitasi yang spesifik untuk anak yang mengemis	Membagi usaha rehabilitasi dengan berbagai kategori anak, yaitu: Pasal 9 ayat (1) bagi anak gelandangan dan pengemis usia produktif Pasal 9 ayat (2) bagi anak jalanan usia balita Pasal 9 ayat (3) bagi anak jalanan usia sekolah
7. Peran Masyarakat Untu Perlindungan Eksploitasi Anak Yang Mengemis (Manusia Silver)	Pasal 17: (1) Setiap warga masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota dan dunia usaha dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila.	Pasal 1: (1) Organisasi sosial masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis dengan mendirikan panti sosial. (3) Dinas Sosial bersama instansi terkait memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap organisasi sosial masyarakat yang menyelenggarakan

(2) Setiap warga masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok yang Ingin memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila dapat Menyalurkan melalui badan yang berwenang untuk itu atau menjadi orang tua asuh/bapak angkat.	usaha rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis.
--	---

Sumber: Data diolah, 2025.

PENUTUP / KESIMPULAN

Keberadaan anak sebagai manusia silver merupakan bentuk eksploitasi anak yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia. Secara khusus, hal ini melanggar hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Baik Perda Kota Banjarmasin maupun Perda Kabupaten Banjar belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang spesifik dan komprehensif bagi anak yang menjadi korban eksploitasi dalam bentuk manusia silver.

Perbandingan antara kedua Perda menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar lebih eksplisit mengatur upaya pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial terhadap anak, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Sebaliknya, Perda Kota Banjarmasin cenderung bersifat umum dan belum menunjukkan keberpihakan secara khusus terhadap perlindungan anak dari praktik eksploitasi seperti manusia silver. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik yang lebih berpihak pada hak-hak anak dan memperkuat tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan hukum anak yang konkret dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. I., Frederick, W. A. P. G., & Midu, S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *LEX PRIVATUM*, XI(4).
- Afrizal, S., & Risdiana, R. (2022). Eksistensi Manusia Silver Pada Masa Pandemi Di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Fatiha, S. T., Usman, R., & Hanifah, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Orang Tuanya Bekerja Sebagai Badut Jalanan Di Kota Banjarmasin. *Lex Positivis*, 1(3).
- Harvin, & Priandhini, L. (2021). PENGATURAN HUKUM PEMBERIAN NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(12).

- Hasan, Z., Ristianti, R. S., Novita, E., & Ferianti, S. U. (2023). Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 394. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i4.1798>
- Manusia Silver Ketiban Rezeki di Tengah Ramainya Jamaah Haul Abah Guru Sekumpul*. (2025, Januari 4). [Broadcast]. <https://www.youtube.com/shorts/u48ykxy5jka>
- Muhammad, J. (2024, Juli 27). *Semakin Ditertibkan, Manusia Silver di Banjarmasin Makin Marak*. <https://rri.co.id/daerah/858427/semakin-ditertibkan-manusia-silver-di-banjarmasin-makin-marak>
- Putra, J. (2020, September). *Fenomena Anak Manusia Silver, KPAI: Pemda Harus Tanggung Jawab* [Wawancara]. <https://www.akurat.co/nasional/amp/1302230179/Fenomena-Anak-Manusia-Silver-KPAI-Pemda-Harus-Tanggung-Jawab>
- Rusydi, B. A. (2023). Manusia Silver dan Kebijakan Larangan “Pengemis Jalanan”: Anomali Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 di Bantul, Yogyakarta. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 12(1).
- Syofyan, E. (2010). *Pelaksanaan Konvensi Anak Ditinjau dari Aspek Hukum*. PT. Grafika.